



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 183 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/75/KEP/412.11/2014  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penambahan personil Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/75/KEP/412.11/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkannya kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
18. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/75/KEP/412.11/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/75/KEP/412.11/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/75/KEP/412.11/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, diadakan Perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 10 Juni 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. SUYOTO**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;  
6. Sdr. Tim Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 183 /KEP/412.11/2014  
TANGGAL : 10 JUNI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Penanggung Jawab	a. Bupati Bojonegoro ; b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Pelaksana Harian	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Inspektur Kabupaten Bojonegoro ; b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro ; c. Kepala Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro ; d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro ; e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro ; f. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro ; g. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro ; h. Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**